



**TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
MENGENAI MENTERI SEBAGAI
CALON PRESIDEN TANPA
MENGUNDURKAN DIRI DARI
JABATANNYA**



**FINDA SILVIANA SAPUTRI
1519009**

2024

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI MENTERI
SEBAGAI CALON PRESIDEN TANPA
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATANNYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FINDA SILVIANA SAPUTRI

1519009

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FINDA SILVIANA SAPUTRI
NIM : 1519009
Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah* terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Mengenai Menteri sebagai Calon
Presiden tanpa mengundurkan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Desember 2023
Yang Menyatakan,



FINDA SILVIANA SAPUTRI
NIM 1519009

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M. Sy.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Finda Silviana Saputri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : FINDA SILVIANA SAPUTRI

NIM : 1519009

Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Mengenai Menteri
Sebagai Calon Presiden Tanpa Mengundurkan
Diri Dari Jabatannya

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Desember 2023

Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syari'ah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Finda Silviana Saputri
NIM : 1519009
Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Mengenai Menteri
Sebagai Calon Presiden Tanpa Mengundurkan
Diri Dari Jabatannya

Telah diujikan pada hari Selasa Tanggal 13 Bulan Februari Tahun 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Achmad Umardani, M. Sy

NIP. 198403282019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M. A

NIP. 196707081992032011

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I

NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 13 Februari 2024

Dibahkan oleh
Dekan



H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab – Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1977 dan No.0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang dipandang susah diserap dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī

أ = u	أَوْ = au	أَوْ = ū
-------	-----------	----------

3. Ta' marbutah

- Ta'marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudahatul atfāl*

- Ta'marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalhah*

- Jika kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang al dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka ta' marbutah ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-madīnatul munawwarah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) bertanda syaddah (ّ).

Contoh:

- نَزَّلَ ditulis *nazzala*
- الْبِرُّ ditulis *al-birru*

5. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan menurut bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

Contoh: الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan menurut kaidah-kaidah yang telah diuraikan di atas dan menurut bunyinya.


Contoh: الْقَمَرُ ditulis *al qamaru*

6. Hamzah

Transliterasi hamzah dengan apostrof hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang letaknya di awal kata disimbolkan, karena dalam tulisan arab adalah alif.

Contoh:

- شَيْءٌ ditulis *syai'un*
- النَّوْءُ ditulis *an-nau'u*
- إِنَّ ditulis *inna*



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat-nya. Serta Terimakasih juga atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa bangga dan Bahagia saya ucapkan syukur dan rasa terima kasih, penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi tiada henti, selalu memberi dukungan penuh selama proses pendidikan penulis. Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rahadi dan Ibunda Amanah, Orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta ketulusan dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai, untuk kelancaran putrinya dalam masa pendidikan. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Berkat dukungan ayah dan ibu saya berada dititik ini. Sehat selalu dan Hiduplah lebih lama serta harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup saya, *Iloveyou more more more.*
2. Kakak dan Adik penulis Fikri Yuliansyah Putra, Diva Ayuningtyas dan Muhammad Irfani serta sanak keluarga, yang selalu memberikan semangat kepada penulis, mendoakan dan senantiasa mendukung untuk hal-hal baik selama menempuh pendidikan, terimakasih sudah menjadi bagian dari support sistem penulis, sehat selalu dan bahagia selalu.
3. Bapak Achmad Umardani, M.Sy yang baik hati, izinkanlah penulis mengantarkan ucapan terimakasih untukmu sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia mengantarkan penulis untuk mengantungi gelar sarjana. Semoga kebahagiaanmu juga merupakan kebahagiaanmu sebagai “guruku” yang baik.
4. Sahabat penulis tercinta Ratna Sari dan Aini Ramadhani yang selalu kebersamai penulis selama masa penyusunan tugas akhir

ini dan memberikan dukungan sepenuh hati. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.

5. Teman-teman baiknya penulis, Tiara ika, Reny, Sri, Azki, Wulan, Indah Yuli, Anggi kurnia, Saira, terimakasih sudah menemani penulis dimasa pendidikan S1 di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan ini yang penuh dengan pengalaman dan kenangan selama masa perkuliahan, semoga kalian juga merasakan kebahagiaan ini dan sukses selalu.
6. Teman ciwi-ciwi Limapuluhhhhh, Nurmalita Rizky, Tiara Reza, Maliyya Khassa, terimakasih selalu support penulis. Semoga bisa sukses bersama dan tetap dengan impiannya.
7. Teman- teman seperjuangan Hukum Tata Negara kelas A dan seluruh teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2019, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, terimakasih telah menemani proses pendidikan penulis, serta pengalaman baik yang takkan terlupakan. Dan memberikan pembelajaran bahwa proses seseorang itu tidak sama, melainkan berbeda-beda dengan versinya dan takdir terbaiknya masing-masing.
8. Teman-teman KKN ke 55 Desa Tedunan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberikan pengalaman yang mengesankan dan memberikan bentuk cerita yang tidak bisa digambarkan, semoga kelak kita semua bisa ditemukan kembali dengan keadaan sehat dan sudah meraih mimpinya masing-masing.
9. Kepada PANAROMA (Paul,Nabila,Rony,Salma) Terimakasih sudah menghibur penulis dengan lantunan musik dan kelucuan kalian, yang secara tidak langsung menjadi penyemangat bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi.
10. Rayyanza Malik Ahmad (Cipung) sebagai ponakan jarak jauh tecinta yang lucu dan pintar yang selalu menjadi *mood booster* dan penyemangat bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun atas proses penyusunan skripsi ini


dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, dan ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga penelitian yang penulis lakukan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun tentunya sangat diharapkan agar menjadi hal yang lebih bermanfaat untuk kemudian hari

Pekalongan, 21 Desember 2023



FINDA SILVIANA SAPUTRI



MOTTO

“Good Things Take Time, Hal Baik Membutuhkan Waktu Maka Hidup Yang Tidak Diperjuangkan Tidak Akan Dimenangkan”



ABSTRAK


Permasalahan pencalonan seorang menteri sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang mengubah ketentuan pada pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu mengenai seorang pejabat yang mencalonkan diri sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Yang mana ketentuan tersebut seorang menteri boleh mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden. Dalam hukum islam yang ditinjau dari *masalah* jika suatu hukum islam nyata dan membawa manfaat yang kerusakannya tidak lebih besar dari manfaatnya dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah maka hukum itu sejalan dengan hukum islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, yang terdapat dua rumusan masalah. *pertama*, Bagaimana pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022, dimana dalam pertimbangannya dengan pencalonan tersebut dinilai tidak sebanding lurus dengan perlindungan hak konstitusional yang dimiliki pejabat negara tersebut. kemudian yang *kedua*, bagaimana tinjauan *masalah* terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 yang memperbolehkan menteri untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tanpa mengundurkan diri, pada prinsip *masalah* dalam menetapkan suatu hukum atau putusan maka harus ada dalil yang disyaratkan yang mempengaruhi hukum tersebut seperti adanya ayat al-qur'an, Hadist dan Jima' yang menunjukkan kalau sifat-sifat yang ada pada dalil tersebut dijadikan motivasi untuk menetapkan suatu hukum. Kemudian diperoleh kesimpulan bahwa putusan mahkamah konstitusi tersebut tidak relevan untuk dipertahankan lagi karena menimbulkan adanya tidak teratur dalam hukum dan ketidakprofesionalitas dalam kinerja seorang menteri yang mana tugas-tugas dari seorang menteri sekian banyaknya. Tidak mungkin untuk seorang menteri bisa menyelesaikan tugas kementeriannya sekaligus menjalankan masa

pencalonannya sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam ajang Pemilihan Presiden 2024.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, kitab dan artikel. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang berupa salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan seorang menteri tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika maju sebagai Calon Presiden (capres) atau Calon Wakil Presiden (cawapres) dalam ajang Pilpres. Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan ketidakteraturan hukum dan menyimpangi kode etik, sehingga berpotensi tidak terjalankannya asas profesionalitas.

Kata kunci : *Putusan, Mahkamah Konstitusi, Masalah*



ABSTRACT

*The issue of nominating a minister as a Presidential or Vice Presidential Candidate arose after the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XX/2022 which changed the provisions in article 170 paragraph (1) of Law No. 7 of 2017 concerning elections regarding an official nominating as a Candidate. President or Vice President Candidate who does not resign from office. The provision is that a minister may nominate himself in the Presidential Election. In Islamic law, viewed from *maslahah*, if an Islamic law is real and brings benefits whose damage is not greater than the benefits and does not conflict with *sharia* principles then the law is in line with Islamic law.*

*This research is descriptive analytical, namely by analyzing the data studied by explaining the data, which contains two problem formulations. First, What are the legal considerations of constitutional judges in the decision of the constitutional court number 68/PUU-XX/2022, where in their considerations the nomination is deemed not to be directly proportional to the protection of the constitutional rights of state officials. then secondly, how is the *maslahah* review of the decision of the constitutional court number 68/PUU-XX/2022 which allows ministers to nominate themselves as presidential or vice presidential candidates without resigning, on the principle of *maslahah* in enacting a law or decision there must be valid arguments Requirements that influence the law include verses from the *Qur'an*, *Hadith* and *Jima'* which show that the characteristics contained in these propositions are used as motivation to establish a law. Then it was concluded that the decision of the constitutional court was no longer relevant to defend because it gave rise to irregularities in the law and unprofessionalism in the performance of a minister where the duties of a minister were numerous. It is impossible for a minister to complete his ministerial duties at the same time as carrying out his candidacy period as a Presidential candidate or Vice Presidential candidate in the 2024 Presidential Election.*

This research shows that the Constitutional Court decided that a minister does not need to resign from his position if he runs as a

Presidential Candidate (capres) or Vice Presidential Candidate (cawapres) in the presidential election. This decision is contained in MK Decision Number 68/PUU-XX/2022. However, the Constitutional Court's decision creates legal irregularities and deviates from the code of ethics, thereby potentially not implementing the principles of professionalism.

Keywords: *Decision, Constitutional Court, Masalah*



KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dari rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA. selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas serta kemudahan di dalam menunjang perkuliahan di Fakultas Syariah.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku ketua jurusan Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan, fasilitas, motivasi, dan apresiasi dalam proses perkuliahan, penyelesaian, dan ujian skripsi.
4. Bapak Ahmad Umardani M.Sy selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar, ikhlas, dan telaten dalam meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua Dosen dan Staf TU program Studi Hukum Tatanegara yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh kawan seperjuanganku di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2019, terima kasih atas kebersamaan dan motivasi kalian semua.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	20
A. Hierarki Norma dan Putusan Mahkamah Konstitusi	20
B. Pemilihan Umum	26
C. Masalah	36
BAB III HASIL PENELITIAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI PENCALONAN SEORANG MENTERI	44
A. Kedudukan Menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022	44
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai ketidakmunduran seorang menteri	48
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- XX/2022 Mengenai pencalonan seorang menteri yang tidak mengundurkan diri kaitannya Masalah	55


**BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI
PENCALONAN SEORANG MENTERI TANPA
MENGUNDURKAN DIRI PERSPEKTIF *MASLAHAH* ... 59**

- A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022..... 59
- B. Tinjauan Masalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai pencalonan seorang menteri yang tidak perlu mengundurkan diri 65

BAB V PENUTUP..... 70

- A. Simpulan 70
- B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA..... 72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara dengan sistem demokrasi adalah adanya pelaksanaan pemilihan umum.¹ Penyelenggara Pemilu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Pemilu adalah instrument demokrasi untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Melalui pemilu rakyat memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi pemerintahan.

Ada banyak hal penting yang telah diatur untuk proses penyelenggaraan pemilu tidak sedikit pengaturan mengenai hal-hal tertentu menjadi isu kontroversial yang menimbulkan pendapat pro-kontra. Salah satu pengaturan yang banyak mengundang diskusi dan pembahasan adalah mengenai aturan bahwa seorang menteri yang menyalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden tidak perlu mengundurkan diri, padahal untuk keperluan yang sama dari kalangan legislatif dan Aparatur Sipil Negara harus mengundurkan diri. Aturan diatas berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 yang memperbolehkan menteri untuk mencalonkan

¹ Jimly Asshiddiqie, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”* Cetakan ke-5(Depok: Raja Grafindo Persada, 2013). Hal. 414

diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tanpa perlu mengundurkan diri dari jabatannya selama mendapatkan izin dari presiden. Putusan ini nampak bertentangan dengan pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa calon menteri harus mengundurkan diri jika diusung menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilihan presiden yang mana jika seorang menteri yang mencalonkan tidak mengundurkan diri dari jabatannya saat dicalonkan oleh pemohon atau gabungan partai politik. Dengan demikian frasa pejabat negara (Menteri) dalam penjelasan pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi tidak relevan lagi, sebab bertentangan dengan hak-hak konstitusional.

Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusannya yang kontra dengan Undang-Undang pemilu tersebut beragumen bahwa terdapat prinsip konstitusional (UUD 1945) yang membedakan perlakuan terhadap kedua kelompok jabatan yang terkandung dalam undang-undang no 7 tahun 2017 yaitu kelompok jabatan yang dipilih (Presiden, Wakil Presiden, Anggota Legislatif, dan Kepala Negara). Dan kelompok jabatan berdasarkan penunjukan. Sehingga Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Argumen lainnya adalah bahwa seorang warga negara yang memegang jabatan itu pada dasarnya memiliki hak konstitusional yang melekat untuk dipilih dan memilih. Sehingga tidak diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya jika mencalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Hal ini menurutnya diperkuat secara tekstual pada pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memposisikan seorang menteri sebagai pembantu presiden, sehingga hanya memerlukan izin presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa untuk

mendapatkan jabatan menteri itu membutuhkan jenjang karir yang panjang. Sehingga, tidak perlu mengundurkan diri karena kematangan karir pejabat tersebut dapat digunakan untuk berkontribusi dalam kemajuan bangsa dan negara. Lebih dari itu sinergi kabinet akan dipertanyakan jika salah satu menteri yang mendaftar pemilu berhenti pada tugasnya karena ada kekhawatiran tentang posisi seorang menteri yang terdaftar dalam pencalonan Presiden, seharusnya memiliki pendapat yang beragam. Dalam pemerintahan dengan sistem presidensial, pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan otoritas konstitusional presiden yang dikenal praktik presiden memilih menteri dan menteri bertanggung jawab pada presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial dengan Undang-Undang memang sering terjadi, sekarang ini juga sedang ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang diperdebatkan, yakni terkait putusan yang mengurangi batas minimal usia calon wakil presiden dari yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Sehingga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sampai turun tangan untuk memeriksa Ketua Mahkamah Konstitusi dan para hakimnya. Persoalan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, putusannya membawa kontroversial apapun itu yang bersifat final dan mengikat. Maka putusannya tentang menteri yang mencalonkan presiden atau wakil presiden tidak perlu mengundurkan diri juga mengikat sekalipun bertentangan dengan buntis teks Undang-Undang Pemilu khususnya pasal 170 ayat (1) yang berbunyi “Pejabat Negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota”.

Putusan Mahkamah Konstitusi walaupun menjadi putusan yang kontraversial, karena biasanya berbeda dari bunyi

Undang-Undang, selalu didukung oleh argumentasi hukum, yaitu terdapat pertimbangan untuk mewujudkan tujuan hukum, mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum (pada putusannya). Lebih dari itu, putusan setiap hakim Indonesia diharapkan selalu mengacu pada cita hukum nasional Pancasila, sehingga hakim selalu mengucapkan “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Putusan hakim itu mendasarkan pada hukum yang berlaku dan bernilai ketuhanan.

Hakim Indonesia yang berketuhanan ini seharusnya senantiasa memperoleh pengujian dari nilai-nilai hukum agama yang berkembang di Indonesia, khususnya hukum islam sebagai hukum mayoritas penduduk Indonesia. Hukum islam sendiri telah menyediakan teori dan metode pembahasan hukum-hukum baru sehingga diketahui status hukumnya, menurut hukum islam terkait argumentasi Mahkamah Konstitusi yang banyak berisi nilai-nilai manfaat dari seorang menteri yang tidak mengundurkan diri saat mencalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, maka bisa dihubungkan dengan teori *Maslahah* yang merupakan metode pembahasan hukum berdasarkan pertimbangan manfaat atau kemaslahatan. Jika suatu hukum nyata-nyata membawa manfaat yang kerusakannya tidak lebih besar dari manfaatnya dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah maka hukum itu sejalan dengan hukum islam.

Tinjauan *Maslahah* terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan kajian yang penting yang harus dilakukan, untuk menilai apakah putusan tersebut sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dari perspektif hukum islam.² Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang memperbolehkan menteri mencalonkan pada pemilu tanpa menghentikan diri pada jabatan sebelumnya di masyarakat di

² Amir Syarifuddin “*Ushul Fiqh*” (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001)

satu sisi membawa manfaat-manfaat sesuai kacamata Hakim Mahkamah Konstitusi, namun disisi lain menimbulkan kekhawatiran yang begitu besar dikarenakan takut akan mengganggu kinerja seorang menteri tersebut terhadap pencalonannya pada pemilu, yang mana kinerja kementriannya menjadi terbagi dengan adanya kegiatan terkait pemilu. Hal itu juga membawa khawatir menimbulkan ketidakadilan dalam membagi waktu dan perhatian terhadap kinerjanya dan pencalonannya. Hal itu menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi itu ada masalahnya dan ada kemungkinan mudhorotnya teori Masalah menyediakan untuk pertimbangan yang semacam ini.

Untuk itu penulis akan meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang memperbolehkan menteri untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden tanpa perlu mengundurkan diri dari jabatannya selama mendapatkan izin dari presiden dan akan menganalisisnya berdasarkan Teori *Maslahah*, dan penulis memilih judul **“Tinjauan Masalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Menteri Sebagai Calon Presiden Tanpa Mengundurkan Diri Dari Jabatannya**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang menteri yang mencalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tanpa mengundurkan diri dan dampak positifnya?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang memperbolehkan menteri untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tanpa mengundurkan diri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Pertimbangan hakim konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang menteri yang mencalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden tanpa mengundurkan diri dan akibat positifnya
2. Menemukan kesimpulan Tinjauan *Maslahah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang memperbolehkan menteri untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden tanpa mengundurkan diri

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan dan memperdalam ilmu baik di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembolehan menteri sebagai calon presiden tanpa mengundurkan diri dari jabatannya, dan kajiannya berdasarkan Maslahah.
 - b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan data-data tentang Putusan Mahkamah Kongsstitusi yang dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti yang ingin mendalami pertanyaan ini lebih dalam.
2. Maanfaat Praktis
 - a. Bagi para praktisi hukum, diharapkan penelitian ini dapat menjadikan masukan informasi dan saran terkait implementasi Undang-Undang tentang pemilihan umum ini dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan menteri sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang mengenai pasal 170 ayat (1) No 7 Tahun 2017.

- b. Bagi masyarakat luas dan LSM, diharapkan hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tentang pemilihan presiden yang calonnya seorang menteri agar turut mengawasi supaya pemilunya tetap berkeadilan dan tidak mengorbankan fungsi kementeriannya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perundang-undangan

Teori ini diarahkan pada pencarian kejelasan, pemahaman dan kejelasan makna dan persepsi. Artinya, teori tersebut menekankan bagaimana dokumen hukum yang baik dan benar terbentuk, bukan bagaimana proses pembentukan norma hukum itu berlangsung. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat standar-standar yang mengikat secara hukum secara umum dan dirumuskan atau dilaksanakan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan..

Pada Pasal 170 Ayat (1) bahwa penyelenggara negara yang tidak dikecualikan dari pengunduran diri dapat diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, terutama oleh kandidat atau koalisi partai politik. Jadi kalau menteri yang terakhir saat ini menjabat di kabinet Indonesia. persoalan konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan amandemen ini dirujuk dan berpedoman pada aturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang beracara dalam perkara perubahan undang-undang. Mengingat pelaksanaan kewenangan mengubah ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 serta penafsiran UUD, Mahkamah menjalankan fungsi pembelaan Undang-undang Dasar dan hak konstitusional warga negara untuk hak konstitusional.

Ini menyiratkan bahwa jika diinginkan, konstitusi dapat diubah sebagian atau seluruhnya. Faktanya, Romano Prodi secara terbuka menunjukkan bahwa konstitusi yang tidak

dapat diubah adalah konstitusi yang lemah. UUD 1945 yaitu konstitusi tertulis pertama Negara Republik Indonesia dan telah mengalami 4 (empat) kali perubahan dengan sistem amandemen. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bersumber atas kekurangan isi konstitusi itu sendiri, untuk memperjelas kekuasaan lembaga negara masing-masing. Jaminan hak asasi manusia yang lebih baik, UUD 1945 menjadikan tidak sejalan dengan cita-cita nasional dan rekonstruksi bangsa dari pribadi-pribadi yang pemikiran dan konsepnya berbeda dengan pendahulunya. Konstitusi menjamin sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana, terhadap menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya penafsir konstitusi. Dikhawatirkan Mahkamah Konstitusi karena perkembangan beberapa aktivis hukum, terutama dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan yurisdiksinya.. Mahkamah Konstitusi bisa menafsirkan Undang-Undang Dasar secara sepihak tanpa keberatan, selain itu keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah dasar dari salah satu instrument demokrasi. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat diubah menjadi sebuah kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif. Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 adalah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³ Menurut Ali Moertopo pemilihan umum adalah sarana yang menyediakan pada masyarakat untuk melaksanakan kedaulatan dan lembaga demokrasi. Secara teoritis pemilihan umum menganggap sebagai tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang

³ C.S.T Kansil, *“Sistem Pemerintahan Indonesia”* (Jakarta:Bumi Aksara,1995) Hal.78

demokrasi, sehingga pemilihan umum merupakan alat penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari pandangan Hukum Tata Negara pemilihan umum merupakan proses politik pada kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana penentuan pembentukan lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Pemilihan umum pada konstitusi Indonesia Pemilihan Umum sangat mendasar terhadap kehidupan ketatanegaraan Indonesia, dikarenakan pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dapat ditelusuri dari sejarah berdirinya negara Republik Indonesia yaitu zaman orde lama, zaman orde baru dan era reformasi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya. Pemilihan umum langsung yaitu suatu cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan pemerintahan negara yang demokratis. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memiliki ciri sendiri dibandingkan pemilihan umum lainnya, karena meskipun diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik untuk mendaftarkan diri. Namun, belum tentu seluruh konstituen partai politik mendukungnya, karena dalam pemilihan ini jumlah dan latar belakang kandidat sangat mempengaruhi.

3. Teori *Maslahah*

Dalam Bahasa Arab *masalahah* berbentuk masdar yang bermakna baik atau positif. *masalahah* juga identik dengan kata “manfaat” dan berbeda dengan kata kiasan “*mafsadah*” (kerusakan), *masalahah* berarti manfaat atau suatu pekerjaan

yang mengartikan kebaikan.⁴ Kata manfaat itu tersendiri diungkapkan dalam istilah *ladzdah* (rasa enak) dan upaya mencapai atau mengupayakan. Sedangkan menurut terminologi, Masalah bisa dipahami sebagai kenikmatan dan peniadaan keburukan (bahaya) dalam rangka menegakkan tujuan syara' (hukum islam). Pada kajian syariat, kata masalah dapat digunakan untuk mengungkapkan makna tertentu, meskipun tidak dapat dipisahkan pada makna aslinya namun makna masalah adalah meraih manfaat (keuntungan) atau menolak kemungkaran. Mengenai kekuatannya sebagai bukti terhadap menegakkan hukum, masalah ada tiga macam, yaitu *masalah* dharuriah, kemaslahatan dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa apabila satu dari prinsip yang lima tidak ada. Kedua masalah hajiyah yaitu kemaslahatan yang tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ketiga masalah tahsiniyah yaitu masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai kepada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat haji, tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penggunaan masalah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi harus ditegakkan, sebab tujuan persyaratan hukum islam itu untuk mewujudkan kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Dengan menggunakan masalah mursalah akan banyak hal baru yang dapat diselesaikan dan dengan hal itu akan banyak hukum baru yang muncul. Mengingat banyaknya respon hukum baru akan muncul, maka hukum islam akan selalu

⁴ Harun, (Pemikiran Najmudin at-Thufi tentang konsep masalah sebagai teori istinbath hukum islam, jurnal digital ishraqi, vol 5,1 januari-juni 2009).hal 24

pembaruan, sesuai dengan perkembangan zaman.. Jadi, hukum islam akan tetap eksis sepanjang masa. Bahkan di era globalisasi seperti sekarang ini. Tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Zakaria al-Barri. Berpegang pada masalah mursalah merupakan hal yang sangat tepat, sebab hal ini sejalan dengan tujuan umum syariah dan keadaanya tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan manusia setiap zaman dan tempat. Menggunakan teori *masalahah* untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum telah mengilhami para pakar hukum islam di Indonesia untuk menggunakan teori ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan maupun dengan memasukkan nilai-nilai hukum islam ke dalam legalisasi nasional.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan digunakan sebagai bahan perbandingan untuk dijadikan acuan dan referensi dalam pembuatan skripsi ini dan untuk mencegah timbulnya plagiarism maka diperlukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang di dalamnya memuat hasil-hasil terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian Nibraska Aslamadji Prabowo yang berjudul “*Inkotitusalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022*” Pada intinya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan, timbulnya diskriminasi pada pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang bertentangan dengan pasal 281 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi” setiap orang bebas dari perlakuan atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” lalu pasal tersebut berubah menjadi “Seorang menteri dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali

presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat.⁵

2. Penelitian Mei Ayu Anisatus Zahro yang berjudul “ *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif Good Judiciary Governance* ” . menjelaskan bahwa pada pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seorang menteri adalah wakil negara yang tidak berwenang meninggalkan jabatannya jika terpilih menjadi calon presiden atau wakil presiden sesuai dengan undang-undang. Jika menteri tersebut sedang dipertimbangkan untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden oleh partai politik atau kelompok anggota partai politik yang akan mengikuti pemungutan suara putaran berikutnya, orang tersebut harus melepaskan diri dari tuduhan, dilakukan terhadap mereka dengan menggunakan bentuk pembelaan diri yang tidak dapat digunakan untuk melarikan diri. Pernyataan “ bahwa jabatan menteri masuk dalam rumpun eksekutif dan cabang kekuasaan presiden dan wakil presiden” adalah benar. Presiden dan Wakil Presiden hanya tidak diwajibkan ceder a dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
3. Penelitian Sri Hartini dan Iqbal Arpanudin yang berjudul “ *Kinerja Mahkamah dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017* ” . Pada intinya menjelaskan penegakkan keadilan procedural dan substantif dalam peradilan sengketa pemilihan kepala daerah serentak

⁵ Nibraska Aslamadji Prabowo “ *Inkotitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022* ” (Malang : Universitas Brawijaya).

2017 oleh mahkamah konstitusi dan kinerja mahkamah dalam mewujudkan terhadap instrument hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang berlangsung .

4. Artikel Advokat Konstitusi yang berjudul “*Masa depan presidensial Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022*” . dalam artikel ini menjelaskan pengunduran diri oleh para jabatan negara tersebut dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan. Dan Mahkamah Konstitusi berpandangan hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih. Selain itu untuk mengisi jabatan tersebut juga diperlukan calon yang berkualitas dari berbagai unsur dan potensi sumber daya manusia Indonesia. Untuk mendapatkan jabatan sebelumnya, pejabat tersebut memerlukan perjalanan karir yang panjang. Karena itu harus mengundurkan diri terlebih dahulu, kematangan profesionalitas pejabat yang dimaksud masih dapat dipergunakan dalam memberi kontribusi pembangunan bangsa dan negara.

Tabel 1

Persamaan Dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Nama, Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	Nibraska Aslamadji Prabowo yang berjudul “Inkontitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022”	Pada skripsi ini memiliki persamaan yaitu terkait Putusan mk mengenai seorang menteri yang akan	Perbedaan penelitian oleh Nibraska Aslamadji Prabowo dalam hal diskriminasinya, jika dalam penelitian penulis membahas terkait dampak positif pasca putusan mk nomor 68/PUU-XX/2022 dan profesionalisme

		mencalonkan sebagai presiden tanpa mengundurkan diri dari jabatannya	seorang menteri dalam pencalonannya tanpa perlu mengundurkan dari jabatan seorang menteri
2.	Mei Ayu Anisatus Zahro yang berjudul “ Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif Good Judiciary Governance”	Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu sama-sama membahas tentang putusan mmk nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai seorang menteri yang mencalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden tanpa mundur dari jabatannya	Perbedaannya fokus penelitian Mei Ayu Anisatus Zahro membahas pengujian pasal 170 ayat (1) uu no 7 tahun 2017 bahwa seorang menteri merupakan wakil negara yang tidak berwenang meninggalkan jabatannya jika terpilih menjadi presiden atau wakil presiden sesuai dengan Undang-Undang. Kalau dalam penelitian penulis membahas dampak positif seorang menteri dalam pencalonannya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang akan dikhawatirkan menimbulkan kepentingan sendiri atau membawa manfaat untuk masyarakat atau bagi calon presiden itu sendiri dan ditinjau dari perspektif maqashid syari’ah
3.	Penelitian Sri Hartini dan Iqbal Arpanudin yang	Pada skripsi ini memiliki persamaan	Perbedaan penelitian oleh Sri Hartini dan Iqbal Arpanudin yaitu mengkaji

	berjudul “Kinerja Mahkamah dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017”	sama-sama mengkaji terkait kinerja seorang pejabat negara	dalam hal kinerja namun penelitian penulis mengkaji kinerja seorang menteri dalam pencalonannya menjadi capres dan cawapres dan tidak mengurasi singertis kementeriannya , lalu penelitian penulis juga mengkaji dalam perspektif Maqashid syari’ah untuk melihat dalam putusan mahkamah konstitusi membawa kemaslahatan untuk masyarakat atau hanya membawa kepentingan seorang.
4.	Artikel Advokat Konstitusi	Pada artikel ini memiliki persamaan sama-sama mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022	Perbedaan penelitian penulis membahas tentang pembolehan seorang menteri yang mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tanpa mengundurkan diri dari jabatannya yang ditinjau dari perspektif maqashid syariah serta akibat dampak positifnya seorang menteri dalam pencalonannya pasca putusan tersebut.

Berdasarkan keempat penelitian diatas, bahwa penulis ingin mengkaji lebih dalam dan berdasarkan penelitian diatas belum

ada yang membahas tentang menteri yang akan mencalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tinjau dari Masalah. Pada penelitian diatas hanya membahas diskriminasi dan kinerja mahkamah dalam mewujudkan pemilu serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan untuk terwujudnya kepemimpinan yang berkualitas dalm memberikan kontribusi pada bangsa dan negara, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang profesionalisme dan akibat dampak positif kinerja seorang menteri yang mencalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tanpa mengundurkan diri dari jabatannya yang ditinjau dari perspektif *Maslahah*. Apakah pada putusan tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan didalamnya dan mempunyai kemaslahatan bagi calon presiden itu sendiri dan juga bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah maka hukum itu sejalan dengan hukum islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang membahas tentang hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undang dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan di masyarakat.⁶ penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan menggunakan suatu pendekatan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari jawabannya. Adapun beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan cara penguraian

⁶ Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji “*Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*” (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia,)hal 18.

data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman hasil analisis.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang paling relevan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam pasal 170 ayat (1) mengenai memperbolehkan menteri untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tanpa mengundurkan diri dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber sekunder dalam proses penelitian, yaitu sebagai berikut :

a) Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh dari UUD 1945, Undang-Undang yang relevan. Yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum tentang pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan di seluruh wilayah negara

kesatuan republik Indonesia sebagai satu daerah pemilihan.

2. Undang-Undang No 42 Tahun 2008 mengatur mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Secara umum undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pembolean menteri mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden tanpa mengundurkan diri.

b) Sekunder

Dalam penelitian ini yang digunakan diperoleh dari artikel yang terkait dengan Undang-Undang, buku-buku rujukan yang relevan, surat kabar atau media sosial, dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan dan bahan hukum lainnya yang dibutuhkan peneliti

c) Analisis Data

Setelah diperolehnya data dan dikumpulkan yang kemudian dipelajari dan dikelompokkan sesuai dalam pokok masalah. Kemudian untuk menganalisis data, penyusunan menggunakan Triangulasi Data, menurut Sugiyono merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pemilihan umum diteliti secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Rencana penyusunan dalam naskah ini akan terdiri dari 5 (Lima) bab. Setiap bab akan terdiri dari Sub bagian tersendiri yang bertujuan agar penulisan naskah ini dapat tersusun secara sistematis. Sistematika penulisan akan disusun berupa :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sumber data, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, terkait Tinjauan Masalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Presiden

Bab III berisi hasil penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xx/2022 Mengenai Pencalonan Seorang Menteri Tanpa Mengundurkan Dari Jabatannya

Bab IV berisi tentang pembahasan penelitian yaitu, hasil jawaban dari rumusan masalah yang diteliti tentang Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang menteri yang mencalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak perlu mengundurkan diri dalam perspektif Masalah

Bab V berisi penutup dengan memuat kesimpulan, saran, serta implikasi studi baik secara teoritis, paradigmatik maupun praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan seluruh rangkaian analisis tentang Tinjauan Masalah terhadap Putusan Mk mengenai menteri sebagai Calon Presiden tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai inti pemikiran dari kajian ini. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Bahwa dalam pengujian pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 2017 terkait pencalonan seorang pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Pada Putusan tersebut memutuskan seorang menteri yang diperbolehkan maju dalam Pemilihan Presiden tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya, yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 bertentangan dengan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 2017. Dalam keputusannya hakim mempertimbangkan seorang menteri yang akan mencalonkan pada Pemilihan Umum harus mendapatkan izin dari Presiden, agar tidak mengganggu dan tetap fokus pada kinerjanya sebagai Menteri dan tidak adanya kekhawatiran dalam menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pencalonannya. Hal semacam itu agar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji materi Undang-Undang benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran.
2. Dalam tinjauan *masalah* Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembolehan seorang menteri mencalonkan diri

sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden maka tidak sepenuhnya membawa kemaslahatan untuk masyarakat, karena pertimbangan hakim bahwa menteri adalah jabatan karir yang untuk dimanfaatkan keahliannya, kenyataannya banyak menteri yang sifatnya politis sehingga tidak kesulitan Presiden itu mengganti sewaktu-waktu

B. Saran

Perlu dilakukan kajian analisis lebih lanjut dengan kaitannya teori-teori hukum yang lebih luas serta wawancara kepada beberapa informan yang berbeda di bidang hukum dan kemudian dianalisis kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai pembolehan seorang menteri yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilihan presiden 2024.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara

Undang-Undang no 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan perundang-undangan

Pasal 7 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 1 angka 35 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomro 68/PUU-XX/2022 tentang pembolehan seorang menteri yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden tanpa mengundurkan diri

Al-Qur'an

Departemen Agama RI "Al-Quran Dan Terjemahan" Cetakan ke 10 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013)

Buku

- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cetakan ke-5(Depok: Raja Grafindo Persada, 2013). Hal. 414
- Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011). Hal 1
- Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang, Penyelenggaraan Pemilihan Umum hal.10
- Sony Maulana sikumbang, pengantar ilmu perundang-undangan, tahun 2013 hal. 135
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001)
- C.S.T Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) Hal.78
- B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2009), hal. 228
- Sodikin, Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan ,(Bekasi: Gramata Publishing, 2014) ,Hal 46-47.
- Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, (Rajawali, Jakarta, tahun 2010).
- Lahmudin Nasution, Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'I, Bandung PT R Ar-Razi, al-mahsul, (Juz II, Beirut, Lebanon: Dar a Kutub al-ilmiah).hlm. 319
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia), hal 18.
- Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Hal 302
- P. Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Prenada Media Group tahun 2007), Hal 123.

- Maria Farida. Ilmu perundang-undangan jenis fungsi dan materi muatan, Cetakan ke-1(Yogyakarta: PT Kanisus, 2007) Hal.41
- Roy Marthen Moonti, Ilmu Perundang-undangan, Cetakan Ke-1 (Keretakupa: Makassar, 2017) Hal.18
- Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik indonesia) Hal.170
- Maria Farida., Ilmu perundang-undangan jenis fungsi dan materi muatan, Cetakan ke-1(Yogyakarta: PT Kanisus) Hal.25
- Maria Farida Indrati Sueprpto, Ilmu Perundang-undangan, hal 31.
- Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta : Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hal.170.
- Maria Parida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Disarikan dari Perkuliahan Hamid S. Attamimi, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) hal 6.
- Jimli Ashhidiqi, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta, penerbit konstitusi press) Hal.45
- Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hal. 21
- Waridah, Siti, dkk..Sejarah Nasinonal dan Umum,. (Yogyakarta: Bumi Aksara tahun 2003)
- Pabottingi, Mochtar. Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, tahun 1998)
- Syamsuddin Haris, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan PPW-LIPI tahun 1998).

- Ibrahim, Herman dan Siagian, Faisal, *Pemilu dan Reformasi Sistem Keperwakilan*. (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Depdagri. Tahun 1999)
- Liddle, R William, *Pemilu–Pemilu Orba Pasang Surut Kekuasaan Politik* (Jakarta: LP 3 ES”
- Widagdo, H.B dkk. *Pemilu Asas LUBER* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan) .
- Sekretaris Jenderal Bawasli RI, 2015, *Kajian Sistem Keperwakilan, Sistem Pemilu dan Sistem Presidensial* , (dalam pdf), hal. 16
- Sahputra, Mirza, Husni A. Jalil, and Iskandar A. Gani. *Pemilihan Umum Menurut UUD 1945 (Argumentasi Antara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Umum Tidak Serentak)*. *Jurnal Ilmu Hukum* 3.2 (2015).
- Dedi, A. *Analisis Sistem Pemilihan Umum serentak 2019. Moderat : jurnal ilmiah ilmu pemerintahan*, Hal 213-226
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan pilar-pilar demokrasi: serpihan pemikiran hukum media dan HAM*, (Konpres, Jakarta)
- Sri Soemantri M, *“Sistem Pemilu dalam Ketatanegaraan Indonesia”*, (Majalah PERSAHI, NO 3, Januari)
- Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia, Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, (Rajawali, Pres, Jakarta tahun 2019)
- Jimly Asshiddiqie, *Pemilihan Langsung Presiden dan wakil presiden*, (Jurnal UNISA No 51/XXVII/I/2004)
- Hanta Yuda A.R, *Presidensialisme Setengah Hati : dari dilemma ke kompromi*, (Jakarta: P. Gramedia Pustaka Utama, 2010)Hal. 94
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 167.

- Hanta Yuda A. R., *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 94.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu) Hal.114.
- Muhammad Al-Amin bin al-muhtar asy syauqithy, *Muthsakhinatu Ushul Fiqh (Al-jamiah al-islamiyah bil madinatil munawarah)* Hal 169
- Muhammad Khudri, *Ushul al-fiqh*, (Kairo, Mustafa Muhammad)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 451.
- Misran, *Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*, Hal 12
- Umar Haris Sanjaya, Agus Yudha Hernoko, dan Prawitra Thalib, *Prinsip Masalahah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan*. Hal. 267.
- Hammid Hasan Husein, *Nazariyyah al-maslahah fi al-fiqh al islam*, (Dar al-Nahdah al-Arabi, Beirut)
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bairut, Darul Qolam) Hal 84
- Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer (Jakarta, Tahun 2007)
- Mukhtar Yahya dan Fatkurrahman, *Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al Maarif) Hal.109
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017) Hal.41
- Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, *Pemilu dan lembaga Perwakilan dalam Ketanegaraan Indonesia*, (Hukum Tata Negara,

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta),
Hal. xiii.

Skripsi

Nibraska Aslamadji Prabowo Inkotitusalitas Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 (Malang : Universitas
Brawijaya).

Mei Ayu Anisatus Zahro, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Perspektif Good Judiciary Governance,
(Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto).

Jurnal

Jurnal ilmiah Ilmu Pemerintah, Dedi, A. Analisis Sistem Pemilihan
Umum serentak 2019. Hal 213-226.

Jurnal Konstitusi Puskoling Universitas Airlangga, Vol.II No 1, Juni,
Rosa Ristawati,Pemilihan Umum Presiden dan wakil
presiden indonesia dalam kerangka sistem pemerintahan
presidensial.

Moch. Nurhasim. Fisibilitas,Sistem Pemilu Campuran: Upaya
Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia, (Jurnal
Penelitian Politik. Vol. 11 No. 1 Juni 2014), hal. 149

Harun,Pemikiran Najmudin at-Thufi tentang konsep masalah sebagai
teori istinbath hukum islam,jurnal digital ishraqi, vol 5,1
januari-juni 2009).hal 24

Rosa Ristawati Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden
indonesia dalam kerangka sistem pemerintahan

presidensial, (Jurnal Konstitusi Puskoling Universitas Airlangga, Vol.II No 1, Juni)

Artikel

Artikel Advokat Konstitusi “ Masa depan Presidensial indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022”
<https://advokatkonstitusi.com/masa-depan-presidensialisme-indonesia-pasca-putusan-mk-68-puu-xx-2022/2/>

RIWAYAT HIDUP

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Finda Silviana Saputri
Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 18 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. KH.Ahmad Dahlan Gg.12 RT 06/03
No.19 Tirto Kec. Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan
Email : findasaputri220717@gmail.com
Jenjang Pendidikan :

1. SD NEGERI TIRTO 01 (Lulus tahun 2013)
2. SMP NEGERI 15 PEKALONGAN (Lulus tahun 2016)
3. SMA MUHAMMADIYAH 1 PEKAJANGAN DI
PEKALONGAN (Lulus tahun 2019)
4. UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID (Lulus tahun 2024)

Pekalongan, 06 Maret 2024



Finda Silviana Saputri
NIM.1519009